



P U T U S A N
Nomor 5/PDT/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Abd Kadir**, beralamat di Gang Rambai,, Kel. Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut **Pembanding I** semula **Tergugat I** ;
2. **PT. Properti Sentral Nusantara**, beralamat di Jl. Arifin Ahmad No. 14, Kel. Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau , selanjutnya disebut **Pembanding II** semula **Tergugat II**;

Dalam hal ini masing-masing telah memberikan kuasa kepada Jaka Marhaen, S.H. dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Jaka Marhaen, S.H., & Associates beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja No. 86 Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2021, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tertanggal 17 Desember 2021, disebut sebagai **Para Pembanding** ;

L a w a n :

1. **M Husni Thamrin**, beralamat di JL. Ahmad Dahlan No. 96. RT. 01, RW. 01, Kel. Kampung Melayu, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eva Nora, SH. MH. beralamat di Komplek Sentra Nangka Mas Blok C No. 6 Jl. Tuanku Tambusai (Nangka) Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2021, terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 13 hal putusan Nomor 5/PDT/2022/PT PBR



Pekanbaru, tanggal 15 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I**;

2. **Maryanik Yanda**, beralamat di Jl. Mutiara Sari No. 5, RT. 03, RW. 05, Kel. Tangkerang Selatan, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eva Nora, SH. MH. beralamat di Komplek Sentra Nangka Mas Blok C No. 6 Jl. Tuanku Tambusai (Nangka) Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2021, terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 15 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II**;

3. **M Syukri Maridin**, beralamat di Komp. Damai Langgeng D.22, RT. 07, RW. 07, Kel. Sidomulyo Barat, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eva Nora, SH. MH. beralamat di Komplek Sentra Nangka Mas Blok C No. 6 Jl. Tuanku Tambusai (Nangka) Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2021, terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 15 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III**;

4. **Mutia Eliza**, beralamat di Jl. Pepaya No. 3 RT. 02, RW. 02, Kel. Pulau Karam, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eva Nora, SH. MH. beralamat di Komplek Sentra Nangka Mas Blok C No. 6 Jl. Tuanku Tambusai (Nangka) Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2021, terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 15 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Penggugat IV**;

Hal 2 dari 13 hal putusan Nomor 5/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **M Firdaus**, beralamat di Jl. Tuanku Tambusai, Nangka Garden Blok H2 No. 2, RT 01, RW. 07, Kel. Labuh Baru Timur, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eva Nora, SH. MH. beralamat di Komplek Sentra Nangka Mas Blok C No. 6 Jl. Tuanku Tambusai (Nangka) Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2021, terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 15 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Penggugat V**;
6. **Misharti**, beralamat di Taman Legenda Bali Blok D1 No. 4, RT. 04, RW. 13,, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eva Nora, SH. MH. beralamat di Komplek Sentra Nangka Mas Blok C No. 6 Jl. Tuanku Tambusai (Nangka) Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2021, terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 15 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Penggugat VI**;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara tersebut yaitu ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 13 Januari 2022 Nomor 5/PDT/2022/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Januari 2022 Nomor 5/PDT/2022/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis

Hal 3 dari 13 hal putusan Nomor 5/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;

3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Pbr, tanggal 30 Nopember 2021 ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Pbr, tanggal 30 Nopember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Konpensasi

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak dahulu di Desa Simpang Tiga RK IX Sidomulyo Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sekarang di Jalan Guru/Jalan Garuda Ujung/Lion RT. 02 RW. 15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, yang diperoleh dengan cara jual beli dari SUGIYO seluas \pm 2 Ha (dua hektar), berdasarkan Akta Jual Beli No. 500/SH/1985 Tanggal 27 Februari 1985 berbatasan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Parit Besar 112,20 M ;
 - Sebelah Timur : Tanah Sdra BEDJO P 200,50 M ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sdra SUTINI/Jalan 55/36 M ;

Hal 4 dari 13 hal putusan Nomor 5/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah SUTINI/UMADI/AMAAN 15/13. 60/52 M
Yang saat ini seluas $\pm 17.577 \text{ M}^2$ dan berbatas sebagai berikut:
- Utara : Parit Besar 87 M ;
- Timur : Tanah bekas milik BEDJO PRANOTO 198 M ;
- Selatan : Jalan/Gang Bumi Paus Permai 91 M ;
- Barat : MAIZAR/Perumahan Bumi Paus Permai 50/147 M ;
- 4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum surat dasar kepemilikan tanah ABD. KADIR SKPT. No: 60/KT/1980 Ukuran: 100 M x 200 M Luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- 5. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau pihak lain yang menerima hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat atau obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bersih;
- 6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik PENGGUGAT atau tanah objek sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan bersih, seketika sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht van gewijse);
- 7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht van gewijse);
- 8. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya.

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan Rekonsensi seluruhnya.

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Menghukum Para Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonsensi membayar biaya perkara sebesar Rp1.470.000,00; (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan pada tanggal 30 Nopember 2021, yang dilakukan melalui

Hal 5 dari 13 hal putusan Nomor 5/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara **e-court** dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa **Kuasa Para Pembanding** semula **Kuasa Para Tergugat I, II**, telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata Akta Permohonan banding Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Pbr, tanggal **17 Desember 2021**, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru secara Elektronik (E-Court) ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding **Kuasa Para Pembanding** semula **Kuasa Para Tergugat I, II**, tersebut telah disampaikan kepada **Kuasa Para Terbanding** semula **Kuasa Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI** melalui **sistem elektronik** ;

Menimbang, bahwa **Kuasa Para Pembanding** semula **Kuasa Para Tergugat I, II** telah mengajukan memori banding tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Memori banding dari **Kuasa Para Pembanding** semula **Kuasa Para Tergugat I, II** telah disampaikan kepada **Kuasa Para Terbanding** semula **Kuasa Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI** melalui **sistem elektronik** ;

Menimbang, bahwa **Kuasa Para Terbanding** semula **Kuasa Para Penggugat I, II,III,IV,V,VI** telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 24 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari **Kuasa Para Terbanding** semula **Kuasa Para Penggugat I, II,III,IV,V,VI**, disampaikan kepada **Kuasa Para Pembanding** semula **Kuasa Para Tergugat I, II** melalui **sistem elektronik** ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) melalui sistem elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak

Hal 6 dari 13 hal putusan Nomor 5/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding, I dan II semula Tergugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga akan dipertimbangkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh **Kuasa Para Pembanding** semula **Para Tergugat I, dan II**, dalam memori bandingnya tertanggal 17 Desember 2021 selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding pada pokoknya mohon putusan dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Tergugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Register Nomor : 159/Pdt.G /2021/PN Pbr, tanggal 30 Desember 2021.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat (Pembanding) adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan surat keterangan pemilikan tanah nomor 60/KT/1980 tertanggal 28 Desember 1980 A.n ABD. KADIR yang dahulu terletak di RT III / RK VIII Sidomulyo II Desa Tangkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau sekarang terletak di Jl. Guru, RT. 02 / RW. 15, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau, dengan luas ± 20.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan anak sungai 100 M ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kolektif Lp (Hari Suantono) 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan 200 M ;

Hal 7 dari 13 hal putusan Nomor 5/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Penggugat (Terbanding) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semua Penggugat untuk membayar biaya perkara; 3. Memerintahkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dahulu meskipun ada upaya verzet maupun kasasi;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan kepada PEMOHON BANDING semula Para Tergugat putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan bijaksana dengan mempertimbangkan : 1. bukti – bukti surat yang diajukan sebagai alat bukti; 2. bukti saksi dalam memberikan keterangan di bawah sumpah; dan 3. perubahan isi gugatan Terbanding semula Penggugat dan keterangan perpindahan wilayah”.

Menimbang, bahwa **Kuasa Para Terbanding** semula **Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI**, dalam Kontra memori bandingnya tertanggal 24 Desember 2021, dengan alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas serta didukung oleh pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama dalam memutus perkara ini yang menurut PARA TERBANDING telah tepat dan benar, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadaili perkara aquo untuk memutus kan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 159/Pdt.G/2021/PN.Pbr Tanggal 30 Nopember 2021 dengan perbaikan amar yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Hal 8 dari 13 hal putusan Nomor 5/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi

Dalam Provisi

Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan PENGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak dahulu di Desa Sidomulyo Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sekarang di Jalan Guru/Jalan Garuda Ujung/Lion RT.02 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, yang diperoleh dengan cara Jual Beli dari SUGIO seluas ± 2 Ha (dua hektar) berdasarkan Akta Jual beli No.500/SH/1985 Tanggal 27 Februari 1987 berbatasan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Parit Besar 112.20 M ;
 - Sebelah Timur : Tanah Sdra BEDJO P 200,50 M ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sdra SUTINI/Jalan 55/36 M ;
 - Sebelah Barat : Tanah SUTINI/UMADI/AMAAN 15/13.60/50 M ;Yang saat ini seluas ± 17.577 M2 dan berbatas sebagai berikut :
 - Utara : Parit Besar 87 M ;
 - Timur : Tanah bekas milik BEDJO PRANOTO 198 M ;
 - Selatan : Jalan/Gang Bumi Paus Permai 91 M ;
 - Barat : MAIZAR/Pewrumahan Bumi Paus Permai 50/147 M
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum surat dasar kepemilikan tanah ABD. KADIR SKPT.No.60/KT/1980 Ukuran 100 M X 200 M Luas ± 20.000 M2 ;
5. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II dan/atau pihak lain yang menerima hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat atau objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bersih ;

Hal 9 dari 13 hal putusan Nomor 5/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik PENGGUGAT atau tanah objek sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan bersih, seketika sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Incracht van gewijze) ;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari sejak Putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht van gewijze) ;
8. Menolak gugatan Para Penggugat slebihnya ;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp.1.470.000.00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan besarnya sesuai hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 30 Nopember 2021, melalui sistim elektronik dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat

Hal 10 dari 13 hal putusan Nomor 5/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, karena para Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan proses kepemilikan dan peralihan hak atas tanah tersebut yang berasal dari Sugiyo dengan cara jual beli dengan akta jual beli Nomor.500/SH/1985 Tanggal 27 Pebruari 1985, yang sebelumnya tanah tersebut berasal dari Sukosuwito yang dijual kepada Sugiyo 10 Desember 1982. sedangkan Pembanding semula Tergugat I mendasarkan perolehan haknya berasal dari pemberian oleh kepala Lapas Pekanbaru, yang semula akan dibangun Lembaga pemasyarakatan Pekanbaru akan tetapi karena tidak terealisasinya rencana pembangunan Lapas Pekanbaru ditempat tersebut maka kalapas memperuntukan lahan tersebut kepada seluruh Napi berjumlah 40 orang yang ikut mengerjakan pembersihan, dan meminta kepada camat Siak Hulu untuk menerbitkan legalitas kepemilikannya, dengan menerbitkan surat Tebas Tebang yang diatasnamakan masing masing 40 orang Napi yang ketua rombongannya adalah Tergugat I/Pembanding I sedangkan saksi saksi Tergugat/Pembanding tidak mengetahui dari mana asal tanah tersebut diperoleh Tergugat I/Pembanding I sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang amar/diktum selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar/diktum putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Pbr, tanggal 30 Nopember 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya sesuai dengan bukti dan fakta persidangan maka diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini dan hal itu tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Para

Hal 11 dari 13 hal putusan Nomor 5/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding semula Para Tergugat dalam argumentasinya sebagaimana termuat dan terurai dalam memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut tidak cukup alasan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa selain itu memori banding tersebut berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil gugatan/bantahan Para Pembanding semula Para Tergugat sehingga Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan alasan atau hal-hal/fakta hukum khususnya tentang adanya kesilapan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Penerapan hukum atau pertimbangan yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 30 Nopember 2021, yang dimintakan banding tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat, tetap berada dipihak yang kalah ditingkat banding, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan RBg, Stbl Nomor : 227/1947, Jo Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun

Hal 12 dari 13 hal putusan Nomor 5/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 30 Nopember 2021 Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Pbr, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **3 Februari 2022**, oleh kami **Aswijon, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Lince Anna Purba, S.H.,M.H** dan **Jon Effreddi, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **14 Februari 2022** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta dengan dibantu oleh **Masni Sigalingging, S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lince Anna Purba, S.H.,M.H.

Aswijon, S.H.,M.H.

Jon Effreddi, S.H.,M.H.

Hal 13 dari 13 hal putusan Nomor 5/PDT/2022/PT PBR



Panitera Pengganti,

Masni Sigalingging , S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Biaya Proses	Rp.	<u>130.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 14 dari 13 hal putusan Nomor 5/PDT/2022/PT PBR